



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN

DESA SANTUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

Nomor : 08/2008

TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK TEJO KUSUMO
DESA SANTUR, KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA SANTUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani.
 - b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a. tersebut diatas perlu di tuangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah.
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 6. Keputusan Presiden tahun 19 tentang Teknik Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI.
 7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 tahun 2001 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah tahun 2001 Nomor 5 Seri D 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 9 tahun 2002 (Lembaga Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D 8)

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 31/Kpts/KNT/12/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT.21/3/1997 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
 4. Musyawarah Petani Desa Santur tanggal 12 Desember 2008 tentang Pembentukan Wadah Kelompok Tani serta Kepengurusannya.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN :

PERTAMA

Membentuk Kelompok Tani Tejo Kusumo " Desa Santur Kecamatan Barangin dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur
Tanggal : Desember 2008.



**BERITA ACARA
PERUBAHAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK TANI TEJO KUSUMO
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO**

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua ribu dua puluh satu, telah dilaksanakan musyawarah Kelompok Tani Tejo Kusumo Desa Santur yang bertempat di Masjid Nurul Haq Karang Anyar dan dihadiri oleh anggota Kelompok Tani, PPL, Kepala Dusun dan sebagian Tokoh Masyarakat Dusun Karang Anyar dengan hasil kesepakatan yaitu perubahan struktur dan keanggotaan Kelompok Tani Tejo Kusumo, Adapun perubahan struktur tersebut yaitu :

Ketua : Acup Virdana
Sekretaris : Gista Herliza
Bendahara : Jahidin
Anggota : - H. Sudiono
- Edi Wijaya
- Suprayogi
- Endang Jaya
- Sumaji
- Amir Gani
- Lasiman
- Syafta Saputra
- Een Jaya
- Yatiman
- Eva Rianti
- Sri Adianto
- Triono
- Wagiman
- Sulasno
- Darman
- Marjhono
- Tumiran
- Sudianto
- Sendi Susilo

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Anyar, 3 April 2021

Diketahui :
Kepala Desa Santua

Sri Adianto

Pimpinan Musyawarah


Sudianto